

# **PENDIDIKAN PANCASILA**

## **BUKU PEGANGAN KULIAH**



**Rukiyati, M.Hum., dkk.**

## BAB VI

# UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh:

Dina Dwikurniarini

T. Sulistyono

### Kompetensi Dasar:

1. Menjelaskan arti dan makna alinea Pembukaan UUD 1945
2. Menjelaskan keterkaitan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi dan Pasal-pasal UUD 1945
3. Mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan UUD 1945 setelah reformasi
4. Mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen
5. Mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 setelah Amandemen
6. Menganalisis hasil-hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik (demokrasi) di era reformasi.
7. Memberikan berbagai contoh peraturan perundangan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi.

### A. Pembukaan UUD 1945

#### 1. Arti dan Makna Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945

Secara yuridis, Pancasila terletak dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan kata-kata “dengan berdasar kepada” yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Secara lengkap, bunyi Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

## PEMBUKAAN

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada : ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat bagian atau alinea. Secara rinci isi tiap bagian atau alinea tersebut adalah sebagai berikut.

### a. Alinea Pertama

Alinea pertama merupakan pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan. Pada bagian ini terdapat dua asas pikiran yaitu

perikemanusiaan dan perikeadilan. Adanya dua asas pikiran ini mengandung dua konsekuensi, yaitu konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Yang positif adalah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang negatif adalah bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Dalam pengertian yang bagaimana hak akan kemerdekaan itu ?
- b. Bagaimana kedudukan perseorangan/individu dalam hal hak akan kemerdekaan ?
- c. Apakah konsekuensi dari hak kemerdekaan ini ?

Dalam pengertian ini, hak akan kemerdekaan tidak diambil dalam arti realita, tetapi diambil dalam arti yang *abstrak* dan *hakekat*. Jadi, kemerdekaan merupakan hak kodrat. Hal ini terbukti dari perkataan “Bahwa sesungguhnya” kemerdekaan itu .... Kecuali itu tidak diambil dalam arti hak hukum, tetapi dalam arti *hak moril*.

Yang mempunyai hak kodrat dan hak moril akan kemerdekaan adalah segala bangsa (yang mengakui manusia sebagai makhluk sosial), sehingga membedakan dengan pernyataan hak kemerdekaan bangsa Barat (misalnya Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis) yang menggunakan asas hak kebebasan perseorangan atau individu. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa di Indonesia, individu/perseorangan tidak mempunyai tempat. Individu/ perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannya sebagai anggota bangsa dan sebagai manusia dalam kedudukannya sebagai spesimen atas dasar sama-sama lingkungan jenis (genus), yaitu perikemanusiaan. Bersama-sama dengan itu, manusia juga merupakan diri sendiri dan pribadi. Dengan demikian, maka negara Indonesia adalah negara monodualis yang sekaligus bersama-sama mengakui manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Karena ada hak, timbullah kewajiban. Hak kodrat dan hak moril akan kemerdekaan dari suatu negara yang terjajah, menimbulkan kewajiban kodrat dan moril bagi penjajah untuk memberi

kemerdekaan atau membiarkan supaya negara yang terjajah itu menjadi merdeka.

Atas dasar uraian tersebut di atas, bagian pertama Pembukaan UUD 1945 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Tiap-tiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia yang merupakan diri dan berdiri pribadi, mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri pribadi atau hidup merdeka.
- (2) Jika ada bangsa yang tidak merdeka, berarti bertentangan dengan kodrat hakekat manusia. Karena itu ada wajib kodrat dan wajib moril bagi penjajah untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi merdeka kepada yang bersangkutan.

#### b. Alinea Kedua

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan pergerakan kemerdekaan Rakyat Indonesia. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- 1) Bahwa penjajah tidak memenuhi kewajiban kodrat dan kewajiban moril.
- 2). Negara yang dicita-citakan.

Pertama, setelah ternyata pihak penjajah (Belanda) tidak memenuhi kewajiban kodrat dan kewajiban morilnya tersebut, terpaksa bangsa Indonesia berjuang menentukan nasibnya sendiri atas kekuatan sendiri supaya merdeka. Dalam hal ini dinyatakan telah berhasil.

Kedua, berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia, perlu dipelihara dengan sungguh-sungguh dengan diberi sifat-sifat tertentu, karena menyusun negara atas kekuatan sendiri adalah suatu kewibawaan bagi bangsa Indonesia. Adapun sifat-sifat itu adalah *merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*.